



**PUTUSAN**  
Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romyati Alias Bu Andi binti Hatim;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mastrip 12 Rt 10 Rw 03 Desa Sukowiryo  
Kecamatan Bondowoso, Kab.Bondowoso.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUMYATI alias BU ANDI binti HATIM, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUMYATI alias BU ANDI binti HATIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425 Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW. A.N. gede sedana. Bakung Rt 2 Rw 2 Kec. Suksada Kab Buleleng dan 1 (satu) STNKB sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425 Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW serta 1 (satu) perhiasan emas 16 karat berat 3,33/3.0 gram, 1 (satu) lionten Bundar Mt Gelas ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 2,84/1,5 gram, dan 1 (satu) kalung Mrican ditaksir Perhiasan emas 17 Karat 11,75/11,75 gram Dikembalikan kepada saksi NOVITA ARIAWAN;
  - 1 (satu) buah kalung emas dari lionten emas imitasi. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RUMYATI alias BU ANDI binti HATIM, pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 10.00 wib dan pada hari serta tanggal tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Bulan April 2022 sekira jam 10.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret dan Bulan April tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban NOVITA ARIAWAN Jalan Mastrip No 3 PERUM Rinjany Regency Desa Kembang Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa kalung emas 11,8 gram (sebelas koma delapan gram) 2 (dua) liontin dan 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425, Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik NOVITA ARIAWAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang bekerja di rumah saksi NOVITA ARIAWAN sejak tahun 2021, kemudian karena terdakwa membutuhkan keuangan untuk kebutuhan sehari-hari, pada sekitar bulan Maret tahun 2022 jam 10.00 wib terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425 Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW yang berada diatas lemari korban, kemudian pada bulan April 2022 sekira jam 10.00 wib terdakwa mengambil kalung emas 11,8 (sebelas koma delapan) gram, 2 (dua) liontin yang berada dalam lemari tidak terkunci dengan cara terdakwa menukar kalung emas dan Liontin emas yang asli dengan yang palsu atau imitasi agar tidak diketahui oleh saksi korban;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil kalung emas 11,8 (sebelas koma delapan) gram dan 2 (dua) buah liontin, kemudian menggadaikannya ke Pegadaian Syariah di Jalan Imam Bonjol Kec Bondowoso Kab. Bondowoso, dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425 Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW belum sempat digadaikan oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa kalung emas 11,8 gram (sebelas koma delapan gram) 2 (dua) liontin dan 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425, Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW milik saksi NOVITA ARIAWAN tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NOVITA ARIAWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Novita Ariawan, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 berlokasi di Jalan Mastrip No. 3 PERUM Rinjani, Desa Kembang Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Saksi telah kehilangan barang di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat saksi membuka Almari Pakaian, saksi merasa curiga dan mengecek perhiasan saksi sudah dalam keadaan palsu;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa bekerja di rumah saksi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi menaruh perhiasan saksi tersebut di dalam Almari di Kantong pakaian;
- Bahwa kalau di perhatikan sekilas tidak ada perbedaan hampir sama antara barang yang palsu dengan aslinya;
- Bahwa yang dipalsukan adalah Kalung dan liontin saksi;
- Bahwa perhiasan saksi yang diganti adalah Kalung dan liontin, kemudian BPKB sepeda Motor Vario juga tidak ada;
- Bahwa pada saat suami saksi mau menjual motor tersebut dan mencari BPKB nya sudah tidak ada;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengecek ke toko Mas, mungkin di jual di toko itu, ternyata tidak ada, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memanggil terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa Polisi yang melacak ke Pegadaian, barang kali digadaikan dan ternyata benar barang tersebut di gadaikan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi maupun dari suami saksi;
- Bahwa nilai kerugian saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar semua perhiasan emas berupa kalung dan liontin termasuk BPKB sepeda motor Vario terseut adalah milik saksi;
- Bahwa selama terdakwa bekerja di tempat saksi, tabungan anak saksi juga pernah hilang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Djalaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Saksi Novi, kalau telah kehilangan perhiasannya di Almari;
- Bahwa Saksi Novi bertanya apakah terdakwa pernah bekerja di tempat saksi,lalu saksi menjawab bahwa benar terdakwa pernah bekerja di tempat saksi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi pernah kehilangan gelang emas milik istri Saksi, akan tetapi Saksi tidak menuduh Terdakwa dan Saksi tidak melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa gelang emas milik isteri Saksi tidak di tukar, akan tetapi bentuknya mengecil;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 3. Ery Yudiasti, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian dan ditanya apakah benar terdakwa pernah menggadaikan kalung emas dan liontin milik saksi Novi, kemudian saksi cek, ternyata benar terdakwa telah menggadaikan kalung emas dan liontin tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali datang ke pegadaian;
- Bahwa yang pertama tanggal 6 April 2022 terdakwa datang menggadaikan kalung emas, kemudian pada tanggal 13 April 2022 terdakwa datang lagi dengan menggadaikan sebuah liontin emas;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kalungnya terdakwa menggadaikan Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah), kemudian 2 (dua) liontin masing-masing Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga totalnya terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah);
- Bahwa syaratnya adalah KPT dan mengisi formulir yang disediakan oleh Pegadaian kemudian ditanda tangani yang bersangkutan;
- Bahwa untuk surat-surat tidak wajib, karena itu hanya merupakan surat jual beli;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di rumahnya saksi Novi selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Terdakwa awalnya hendak meminjam uang kepada Bu Novi, namun tidak berani;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan perhiasan saksi Novi untuk membayar hutang ke rentenir;
- Bahwa untuk kalungnya Terdakwa gadaikan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan untuk liontinnya digadaikan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), semuanya Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa untuk BPKB nya belum Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil di tempat lain;
- Bahwa di rumah saksi Novi terdakwa di gaji Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425 Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNKB sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425 Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW;
- 1 (satu) perhiasan emas 16 karat berat 3,33/3.0 gram;
- 1 (satu) lionten Bundar Mt Gelas ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 2,84/1,5 gram;
- 1 (satu) kalung Mrican ditaksir Perhiasan emas 17 Karat 11,75/11,75 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas dari liontin emas imitasi;

yang setelah Majelis Hakim cermati dan perhatikan secara saksama, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 10.00 wib dan pada bulan Bulan April 2022 sekira jam 10.00 wib, bertempat di rumah saksi korban NOVITA ARIAWAN Jalan Mastrip No 3 PERUM Rinjani Regency Desa Kembang Kecamatan Bondowoso;
- Bahwa berawal dari terdakwa yang bekerja di rumah saksi korban NOVITA ARIAWAN sejak tahun 2021, kemudian karena terdakwa membutuhkan keuangan untuk kebutuhan sehari-hari, pada sekitar bulan Maret jam 10.00 wib terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425 Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW yang berada diatas lemari korban, kemudian pada bulan April 2022 sekira jam 10.00 wib terdakwa mengambil kalung emas 11,8 gram (sebelas koma delapan gram) 2 (dua) liontin yang berada dalam lemari tidak terkunci dengan cara terdakwa menukar kalung emas dan Liontin emas yang asli dengan yang palsu atau imitasi agar tidak diketahui oleh saksi korban;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil kalung emas 11,8 gram (sebelas koma delapan gram) dan 2 (dua) buah liontin kemudian menggadaikannya di Pegadaian Syariah di Jalan Imam Bonjol Kec Bondowoso Kab. Bondowoso, dengan harga Rp. 8.330.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Type NC110A1C

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425  
Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW belum sempat  
diagadatkan oleh terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, maka terdakwa yang dimaksud adalah benar seseorang yang bernama Romyati Alias Bu Andi binti Hatim yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN BdW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;**

Menimbang bahwa, menurut KBBI yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb); memungut, mengurangi atau merebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 10.00 wib dan pada bulan Bulan April 2022 sekira jam 10.00 wib, bertempat di rumah saksi korban NOVITA ARIAWAN Jalan Mastrip No 3 PERUM Rinjani Regency Desa Kembang Kecamatan Bondowoso;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa yang bekerja di rumah saksi korban NOVITA ARIAWAN sejak tahun 2021, kemudian karena terdakwa membutuhkan keuangan untuk kebutuhan sehari-hari, pada sekitar bulan Maret jam 10.00 wib terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425 Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW yang berada diatas lemari korban, kemudian pada bulan April 2022 sekira jam 10.00 wib terdakwa mengambil kalung emas 11,8 gram (sebelas koma delapan gram) 2 (dua) liontin yang berada dalam lemari tidak terkunci dengan cara terdakwa menukar kalung emas dan Liontin emas yang asli dengan yang palsu atau imitasi agar tidak diketahui oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, tindakan terdakwa mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425 Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW dan kalung emas 11,8 gram (sebelas koma delapan gram) 2 (dua) liontin milik saksi korban tersebut telah menunjukkan bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu barang sehingga dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa unsur “mengambil barang” ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 10.00 wib dan pada bulan Bulan April 2022 sekira jam 10.00 wib, bertempat di rumah saksi korban NOVITA ARIAWAN Jalan Mastrip No 3 PERUM Rinjani Regency Desa Kembang Kecamatan Bondowoso, berawal dari terdakwa yang bekerja di rumah saksi korban NOVITA ARIAWAN sejak tahun 2021, kemudian

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa membutuhkan keuangan untuk kebutuhan sehari-hari, pada sekitar bulan Maret jam 10.00 wib terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425 Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW yang berada diatas lemari korban, kemudian pada bulan April 2022 sekira jam 10.00 wib terdakwa mengambil kalung emas 11,8 gram (sebelas koma delapan gram) 2 (dua) liontin yang berada dalam lemari tidak terkunci dengan cara terdakwa menukar kalung emas dan Liontin emas yang asli dengan yang palsu atau imitasi agar tidak diketahui oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425 Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW yang berada diatas lemari korban, kemudian pada bulan April 2022 sekira jam 10.00 wib terdakwa mengambil kalung emas 11,8 gram (sebelas koma delapan gram) 2 (dua) liontin tersebut adalah benar milik Saksi Korban Novita Ariawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil kalung emas 11,8 gram (sebelas koma delapan gram) dan 2 (dua) buah liontin kemudian menggadaikannya di Pegadaian Syariah di Jalan Imam Bonjol Kec Bondowoso Kab. Bondowoso, dengan harga Rp. 8.330.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425 Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW belum sempat diagadaikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil kalung emas 11,8 gram (sebelas koma delapan gram) dan 2 (dua) buah liontin kemudian menggadaikannya di Pegadaian Syariah di Jalan Imam Bonjol Kec Bondowoso Kab. Bondowoso menunjukkan bahwa Terdakwa bermaksud untuk memiliki dan menggunakan barang tersebut untuk kepentingannya melunasi hutang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 362 KUHP

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim patut dan beralasan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425 Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW;
- 1 (satu) STNKB sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425 Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW;
- 1 (satu) perhiasan emas 16 karat berat 3,33/3.0 gram;
- 1 (satu) lionten Bundar Mt Gelas ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 2,84/1,5 gram;
- 1 (satu) kalung Mrican ditaksir Perhiasan emas 17 Karat 11,75/11,75 gram;

Dikembalikan kepada saksi korban Novita Ariawan;

- 1 (satu) buah kalung emas dari liontin emas imitasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUMYATI alias BU ANDI binti HATIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUMYATI alias BU ANDI binti HATIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425 Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW;
  - 1 (satu) STNKB sepeda motor Honda Type NC110A1C A/T warna hitam silver tahun 2022, Noka MH1JF8116CK391425 Nosin JF81E-1388323 No Pol DK-3773-VW;
  - 1 (satu) perhiasan emas 16 karat berat 3,33/3.0 gram;
  - 1 (satu) lionten Bundar Mt Gelas ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 2,84/1,5 gram;
  - 1 (satu) kalung Mrican ditaksir Perhiasan emas 17 Karat 11,75/11,75 gram;Dikembalikan kepada saksi korban Novita Ariawan;
  - 1 (satu) buah kalung emas dari liontin emas imitasi;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Tri Dharma Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H. I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.